

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, salah satu program negara seperti pembangunan nasional sangatlah gencar dilakukan. Tentunya didukung dari sumber yang memadai yaitu bergantung atas penerimaan pendapatan negara. Oleh karenanya sebagai sumber pemasukan penerimaan negara, di Indonesia terbagi berasal dari sektor internal dan eksternal. Saat ini sumber penerimaan internal terbesar bagi Negara Indonesia adalah Pajak. Pembangunan Nasional mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negaranya tersebut.

Sesuai yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Jenis pendapatan negara yang ada di Indonesia terbagi atas yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berbicara mengenai masalah pembiayaan bagi pembangunan nasional akan menjadi vital karena sebuah instansi pemerintah akan membutuhkan dana yang sangatlah besar.

Dalam meningkatkan penerimaan akan pendapatan pajak setiap tahunnya, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak akan melaksanakan sebuah reformasi dalam sistem perpajakannya dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assesment System* adalah mengharuskan setiap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu dengan mengisi sekaligus menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2007 Pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara terutama oleh orang pribadi atau sebuah badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya.

Menurut Wildan (2021) dalam *DDTC News, Asian Development Bank (ADB)* dalam laporannya yang berjudul *Strengthening Domestic Resource Mobilization in Southeast Asia* menjelaskan bahwa di negara-negara kawasan Asia Tenggara dalam hal kinerja penerimaan pajak per tahunnya mengalami penurunan hingga 14% akibat adanya *Covid-19*. Hal ini menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara jumlah *Tax Ratio* yang dicapai tidak sampai 15% bahkan hal ini terjadi jauh sebelum pandemi. Di waktu yang bersamaan, ADB memaparkan bahwa sistem perpajakan yang ada di negara Asia Tenggara memiliki kelemahan yang dapat dikatakan jumlahnya cukup banyak seperti desentralisasi fiskal yang rendah, adanya struktur pajak yang kurang progresif, maraknya sejumlah penghindaran terhadap pajak, adanya beban kepatuhan pajak yang kian tinggi dan sebagainya.

Oleh karena itu ADB merekomendasikan beberapa tindakan yang nantinya bisa diterapkan di negara-negara yang ada di Asia Tenggara seperti memperluas pengoptimalan penerimaan pajak, memperbaiki sistem administrasi perpajakannya, meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan kerja sama antar perpajakan Internasional (Wildan, 2021).

Menurut Madrim (2022) dalam sebuah wawancara yang dilakukan dengan Burhanuddin Muhtadi selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, survei yang dilakukannya, lebih dari separuh responden wajib pajak di Indonesia kurang paham tentang manfaat pajak. Hal ini menyebutkan bahwa mayoritas responden tidak paham mengenai pajak dan manfaat uang pajak. Dengan rincian ketidakpahaman mengenai pajak sebesar 49.8% sedangkan tidak pahamnya mengenai manfaat pajak

sebesar 51.6%. Dengan artian bahwa pemerintah harus lebih aktif mensosialisasikan pajak kepada masyarakat.

Sebagian besar wajib pajak juga mengeluhkan kendala untuk membayar pajak seperti kondisi yang kurang baik bahkan karena pertauran pajak yang sulit di pahami dan sumber daya manusia di bidang pajak yang kurang memadai. Kata burhan, sebagai pemerintah tetap perlu berhati-hati dalam berupaya meningkatkan penerimaan pajak di tengah situasi masyarakat yang sulit karena dampak pandemi *Covid-19* dan juga muncul kabar adanya ancaman resesi tahun depan yang nantinya akan cukup berdampak di perekonomian Indonesia.

Menurut Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani memaparkan ditengah ancaman resesi yang sudah terlihat beberapa indikasi di akhir tahun 2022 dari berbagai negara yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia tetap optimis bahwa perekonomian Indonesia akan tetap tumbuh pada tahun 2023. Hal ini mengingat penerimaan pajak Indonesia saat ini menunjukkan kinerja yang baik. Karena menunjukkan harga komoditas terbilang bagus dan berimbang pada penerimaan pajak yang sangat tinggi. Pemerintah juga telah merencanakan target untuk menyalurkan kredit kepada setiap UMKM sebesar 30% guna untuk mendorong produktivitas dunia usaha khususnya UMKM (Halim dan Maulana, 2022).

Dalam siaran pers yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta, menyatakan bahwa perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Indonesia terus mendapatkan dukungan pemerintah. Dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan, Presiden RI telah memberikan arahan untuk melakukan pengembangan UMKM Naik Kelas dan Modernisasi Koperasi. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi

UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Kebijakan strategis yang diterapkan Pemerintah di antaranya yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), implementasi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, maupun program Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Dengan demikian, tantangan UMKM ke depan yang harus diatasi bersama oleh segenap *stakeholders* terkait antara lain berkaitan dengan inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, *branding* dan pemasaran, sumber daya manusia, standardisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi, serta basis data tunggal (Limanseto, 2022)

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di Indonesia. Mengingat pentingnya peran penerimaan pajak bagi Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga pemungutan penerimaan pajak di bawah Kementerian Keuangan harus memiliki strategi yang tepat untuk mencapai target tersebut. Selama tahun 2012 hingga 2018, penerimaan pajak masih belum bisa mencapai target penuh. Salah satu sasaran strategis DJP untuk mencapai penerimaan pajak negara yang optimal adalah kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Salah satu penyumbang penerimaan pajak adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran yang cukup signifikan bagi perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari penyampaian Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Siongkir bahwa UMKM telah memberikan kontribusi sebesar 60,34% terhadap PDB Indonesia, sehingga peran penerimaan pajak dari UMKM penting bagi perpajakan (Wijaya dan Effendi, 2020).

Saat ini Pemerintah sudah menerbitkan kebijakan baru mengenai penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku UMKM. Peraturan

tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Dengan diberlakukannya peraturan baru ini bermaksud untuk mendorong setiap masyarakat untuk berperan aktif serta dalam berbagai kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada semua setiap pelaku UMKM dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya (BKKPPKB, 2018)

Di dalam *Al-Qur'an* terdapat penjelasan mengenai kewajiban membayar pajak oleh setiap orang pribadi atau sebuah badan. Sebagaimana tertuang pada *Q. S At-Taubah:29*

فَاتُّوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada *Allah* dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan *Allah* dan *Rasul-Nya* dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama *Allah*), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar *jizyah* (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”

Terdapat berbagai macam fenomena tentang seputar perpajakan membuat masyarakat dan terutama bagi Wajib Pajak di Indonesia timbul rasa khawatir dan akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak karena mereka berasumsi bahwa pajak yang telah dibayarkan akan disalahgunakan oleh aparat pajak (Amran, 2018). Kepatuhan pajak merupakan salah satu masalah klasik yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sebab tingkat akan kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh yang sangat besar. Dalam hal kontribusi untuk dapat mewujudkan pendapatan yang optimal tersebut diperoleh dari pajak pemerintah daerah. Bagi Wajib Pajak yang taat akan pajak, sadar

pajak, memahami hak sekaligus tentang kewajiban perpajakannya, serta dengan peduli akan membayar tepat waktu tentang pajak dengan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik (Yunianti dkk., 2019)

Menurut Aswati dkk (2018) Kepatuhan Pajak bahwa penerimaan pajak mempunyai pengaruh yang kuat karena semakin seorang Wajib Pajak patuh akan kewajibannya terhadap perpajakan, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 74/PMK. 03, 2012 kepatuhan pajak merupakan ketersediaan seorang Wajib Pajak untuk memenuhi semua kewajibannya sesuai pada aturan yang ditetapkan tanpa perlu diadakannya sebuah pemeriksaan, investigasi yang seksama, peringatan ataupun ancaman. Yasa dan Martadinata (2019) Kepatuhan merupakan sebuah kondisi dimana sebagai Wajib Pajak dipaksa dan sadar akan tanggung jawab pajaknya. Terdapat jenis kepatuhan yaitu antara lain kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan kondisi dimana sebagai Wajib Pajak harus memenuhi tanggung jawabnya secara formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Sedangkan Kepatuhan material adalah suatu kondisi yang mana sebagai Wajib Pajak harus memenuhi semua material peraturan perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak dilihat akan kesungguhan dari Wajib Pajak itu sendiri untuk dapat memahami, menyetorkan dan juga melaporkan perpajakannya. Oleh karena itu, penerimaan yang didapat oleh daerah lebih tercapai dan realisasinya. Dengan meningkatnya akan kesadaran Wajib Pajak nantinya dapat membawa dampak terhadap meningkatnya kepatuhan pajak. Meningkatnya kesadaran Wajib Pajak dapat membawa sebuah dampak terhadap peningkatan kepatuhan. Jika kepatuhan Wajib Pajak semakin tinggi maka pada penerimaan pajak akan berdampak positif (Aswati dkk., 2018). Menurut As'ari (2018) Kesadaran Wajib Pajak adalah sebuah sikap dari Wajib Pajak

yang mampu memahami dan mau melaksanakan akan kewajibannya dalam hal untuk membayar perpajakannya serta Wajib Pajak telah melaporkan semua penghasilan yang dimiliki tanpa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sebagai seseorang individu harus memiliki seseorang yang berada terdekat di diri kita. Karena dengan adanya hubungan yang dekat, sebagai seorang individu akan mengikuti jejak orang terdekatnya atau yang satu lingkungan dengan beberapa pemikiran atau tindakan niat seperti suatu tindakan untuk membayar pajak. Jika tidak, ketika seseorang yang ada di dekat kita, mereka akan berpikir bahwa tidak terjadi apa-apa apabila tidak melakukan membayar pajak, mungkin nantinya sebagai individu akan timbul perasaan atau termotivasi untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan. Maka dari itu, kondisi seperti ini dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Singkatnya, norma subjektif memiliki pengaruh yang signifikan akan kepatuhan Wajib Pajak individu (Muzakkir; Indrijawati, 2019)

Dalam penelitian ini bermaksud untuk meneliti mengenai kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak dengan variabel aturan norma sebagai variabel moderasi. Variabel Kesadaran dipilih karena dalam hubungannya dengan kepatuhan pajak masih belum ada kekonsistenan. Dengan menambahkan aturan norma, diharapkan norma subjektif dapat membantu individu untuk menentukan apakah keputusan kepatuhan memerlukan persetujuan dari orang terdekat serta norma pribadi, sebagai seorang Individu cenderung percaya apa yang harus mereka lakukan karena itu dari keyakinan mereka sendiri sehingga ketika Wajib Pajak percaya itu membayar pajak adalah kewajiban, maka mereka akan segera dan patuh membayar. Tetapi, individu memiliki persepsi tersendiri untuk pajak. Jika dia memiliki persepsi yang buruk terhadap pajak, maka itu akan mempengaruhi juga terhadap kepatuhan pajak

Penelitian ini mengkombinasikan hasil penelitian dari Adellia dan Islami (2020) dengan penelitian As'ari (2018). Dalam penelitian sebelumnya, berdasarkan saran yang diberikan oleh penulis diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat menambahkan atau mengubah variabel dan model penelitian sehingga dari hasil yang didapati seperti faktor-faktor lainnya yang diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan serta penelitian ini dilaksanakan di luar daerah Jabodetabek agar nantinya bisa menjadi pembanding. Diharapkan saat melakukan proses penelitian, peneliti dapat mendampingi responden saat menjawab setiap kuesioner sehingga responden dapat menjawab dengan sesuai terkait poin-poin pertanyaan yang diberikan dan dapat menanyakan perihal yang tidak dimengerti.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Aturan Norma Sebagai Variabel Memoderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Wonosobo)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Aturan Norma memperkuat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi
2. Untuk menguji Aturan Norma memperkuat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat sebagai sumber pengetahuan dan informasi untuk penelitian atau pengembangan ide-ide atau referensi selanjutnya, serta dapat berkontribusi khususnya dalam hal pembelajaran terkait pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak dengan aturan pajak sebagai variabel moderasi

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti. Diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mendalami teori-teori yang dipergunakan dalam kepatuhan pajak dan faktor apa saja yang mempengaruhinya.
- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah hasil yang bisa menjadi masukan dan sumber pertimbangan dalam hal membuat sebuah kebijakan yang berhubungan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

- c. Bagi Pemerintah. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sebuah pertimbangan atas perhatian dan umpan balik kepada pemerintah tentang kepatuhan pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam hal penerapannya pada *self assessment system*
- d. Bagi Pihak Akademisi. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan sekaligus menjadi bahan referensi dalam hal pengembangan penelitian berikutnya